

KAJIAN HUKUM KEABSAHAN ANAK HASIL INSEMINASI PENDONOR PERSEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

AKMAL APRILA SILAEN¹

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

akmalaprila@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini diakibatkan dengan mudahnya Menurut hukum syara' bayi tabung hukumnya boleh selama bibitnya berasal dari pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah dan kemudian dikandung serta dilahirkan oleh pasangan suami-istri tersebut. Hal ini dianggap bagian dari sebuah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mendapatkan keturunan. Berdasarkan kajian diatas, jika melalui donor maka akan timbul persoalan. Persoalan yang akan muncul di antaranya adalah bertentangnya metode tersebut dengan hukum syara' bayi tabung dan juga dipertanyakannya status hukum anak yang dilahirkan akibat hasil dari teknik bayi tabung tersebut. Berdasarkan Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendonor Perspektif Hukum Di Perdata yaitu hukum Negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Adapun inseminasi buatan dengan sperma dan ovum berasal dari orang lain (donor), maka hukumnya dilarang oleh agama Islam dan anak hasil inseminasi tersebut sama dengan anak zina (Pasal 43 dan 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KHI Pasal 100, 101 dan 102).

Katakunci: *Kajian hukum, keabsahan, inseminasi.*

LEGAL STUDY ON THE LEGITIMACY OF INSEMINATION RESULTS OF CHILDREN OF DONOR PERSPECTIVE LAW IN INDONESIA AND ISLAMIC LAW

ABSTRACT

The crime of embezzlement of the rental car is caused easily according to the syariah law 'legal IVF is allowed as long as the seeds come from a married couple who are bound by a legal marriage and then conceived and born by the married couple. This is considered part of a form of endeavor undertaken by married couples to get offspring. Based on the above study, if through a donor there will be problems. Issues that will arise include the contradiction of the method with syara law 'IVF and also the questioning of the legal status of children born as a result of the IVF technique. The purpose of this study is to determine the legitimacy of children resulting from the insemination of donors from the perspective of Civil Law and Islamic Law , to find out the determination of the child nasab results of donor insemination, and to find out the legal consequences of child donors' Insemination Results. Based on the Legitimacy of Children from the Insemination of Donors from the Perspective of Law in the Civil Code, namely State law only regulates strictly about legitimate children, ratification of out-of-marriage children, and recognition of out-of- marriage children. Article 250 of the Civil Code and Article 42 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage. As for artificial insemination with sperm and ovum originating from other people (donors), the law is forbidden by Islam and the child resulting from insemination is the same as adultery (Articles 43 and 44 of Law No. 1 of 1974, and KHI Articles 100, 101 and 102).

Keywords: *Legal study, legitimacy, insemination.*

PENDAHULUAN

Menurut hukum syara' bayi tabung hukumnya boleh selama bibitnya berasal dari pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah dan kemudian dikandung serta dilahirkan oleh pasangan suami-istri tersebut. Hal ini dianggap bagian dari sebuah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mendapatkan keturunan. Berdasarkan kajian diatas, Akan tetapi, jika melalui donor maka akan timbul persoalan. Persoalan yang akan muncul diantaranya adalah bertentangnya metode tersebut dengan hukum syara' bayi tabung dan juga dipertanyakannya status hukum anak yang dilahirkan akibat hasil dari teknik bayi tabung tersebut.

Timbulnya persoalan berhubungan dengan hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya. Karena anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi benihnya berasal dari donor, baik sperma maupun ovumnya. Terlebih jika dilakukan dengan cara peminjaman rahim orang lain dalam proses reproduksi. Dalam sudut pandang hukum kedudukan anak tersebut secara yuridis dan biologis berbeda. Akan tetapi pengertian anak sah diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara yang menjelaskan didalam undang-undang No.1 tahun 1947 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah." Kedua rumusan pasal tersebut tidak mempersoalkan tentang asal-usul sperma dan ovum yang digunakan, tetapi apabila anak itu dilahirkan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, maka sahla kedudukan anak tersebut. Meskipun salah satu benihnya berasal dari

donor. Di Australia sudah ada undang-undang yang menyatakan bahwa anak hasil bayi tabung dengan melalui donor diperbolehkan sepanjang telah mendapatkan izin dari suami ataupun istrinya, dan kedudukan yuridis anak tersebut dianggap sebagai anak sah.

Dilihat dari hukum Islam, sepanjang proses pembuahannya, dan salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-istri, melainkan melalui donor maka hal itu dilarang dan haram hukumnya. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan anak zina. Hal ini dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, karena salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-istri, dan bahwa: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang Perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya." dilakukan oleh seseorang tanpa adanya ikatan perkawinan. Islam memerintahkan kepada ummatnya agar senantiasa menjaga kesuciannya

Artinya:
Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.

Ayat diatas memerintahkan kepada kaum laki-laki (suami) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar

dari farjinya (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan istrinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai farjinya itu menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya.

Dalam hukum waris Islam tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang warisan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, tetapi yang ada hanya mengatur tentang warisan yang dilahirkan secara alamiah. Akan tetapi, tidak berarti ketentuan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan anak yang terlahir dengan proses bayi tabung. Berdasarkan ketentuan diatas, kita dapat mengaitkan hukum waris dengan kedudukan yuridis anak tersebut.

Mengenai hubungan kewarisan, maka akan timbul pertanyaan kepada siapa anak tersebut akan dinasabkan jika salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-istri yang sah dalam sebuah ikatan perkawinan. Apakah anak tersebut akan mendapatkan warisan sesuai dengan kedudukan yuridisnya, atau apakah anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan dari pasangan suami-istri sah tersebut jika salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-istri tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yang mana penelitian ini dikaji menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumbernya. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literature yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan,

maupun hasil penelitian. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan terhadap asas-asas hukum perbandingan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah melalui proses analisa yang mendalam dan pengumpulan data dan dengan melakukan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan *doctrinal search*. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional serta kasus-kasus yang terkait serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis-Hadis, dan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti dari berbagai referensi yang berkaitan dengan kajian diatas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam dan bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

Penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (*library search*). Yaitu melakukan pengumpulan data dari kepustakaan, dilakukan untuk menghimpun/mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan memahaminya. Pustaka terdiri dari: perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), perpustakaan daerah (Perpusda)

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendonor Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Bayi tabung adalah upaya jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh (*In Vitro Fertilization*). Setelah terjadi konsepsi hasil tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu atau embrio ditransfer sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Status bayi tabung ada tiga macam:

- a. Inseminasi buatan dengan sperma suami
- b. Inseminasi buatan dengan sperma donor

c. Inseminasi buatan dengan modal titipan.

Ada beberapa tinjauan hukum perdata terhadap program bayi tabung:

- a. Jika benih yang berasal dari pasangan suami istri, maka akan dilakukan proses fertilisasi *vitro transfer embrio* kemudian diimplantasikan ke dalam rahim istri dan anak tersebut akan secara biologis atau juga secara yuridis mempunyai status yang sah dari pasangan ini.
- b. Namun jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya setelah ibunya bercerai dari pasangannya maka disaat anak itu lahir 300 hari sebelum hari perceraian, anak tersebut mempunyai status yang sah dari pasangan ini. Namun jika dilahirkan 300 hari setelah perceraian, maka anak tersebut bukan anak yang sah bekas suami ibunya dan juga tidak ada hubungan keperdataan dengan bekas suaminya.
- c. Kemudian jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang mempunyai suami, maka dengan segi yuridis status anak itu adalah anak yang sah dari yang penghamil, bukan dari pasangan yang mempunyai benih.
- d. Jika semua benih dari orang lain, maka jika sel sperma atau juga sel telurnya berasal dari pasangan yang terikat pada suatu hubungan pernikahan dan perkawinan, namun embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita akan terikat dalam perkawinan dan anak yang lahir mempunyai status anak yang

sah dari pasangan suami istri tadi karena sudah dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang sudah terikat dalam perkawina yang sah.

- e. Jika embrio di implantasikan dalam rahim seorang gadis, maka anak ini mempunyai status sebagai anak di luar kawin karena gadis ini tidak mempunyai suatu ikatan perkawinan yang sah.

Dalam hukum positif tidak diperbolehkannya memindah embrio ke dalam rahim wanita lain disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama serta belum adanya hukum atau peraturan yang mengatur mengenai memindah embrio ke dalam rahim wanita lain. Dasar hukum pelaksanaan bayi tabung di Indonesia adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dalam Undang-Undang ini dikemukakan:

- a. Pasal 16 ayat (1) kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan.
- b. Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari sperma suami yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
 - 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
 - 3) Pada sarana kesehatan tertentu.
- c. Ketentuan mengenai

persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan dari Pasal 16 tersebut jika secara medis dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri yang benar-benar tidak memperoleh keturunan secara alami, pasangan suami istri tersebut dapat melakukan kehamilan diluar cara alami sebagai upayaterakhir melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Pelaksanaan upaya kehamilan di luar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan upaya kehamilan diluar cara alami dan ditunjuk oleh pemerintah. Di Indonesia hukum dan perundang yang mengatur tentang teknik reproduksi buatan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum itu berasal.
 - 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang itu.
 - 3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan No.72/Menkes/II/1999 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, yang berisikan tentang: ketentuan umum, perizinan, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan pentup. Selanjutnya, atas Keputusan Menkes RI tersebut, dibuat Pedoman pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit, oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Departemen RI yang menyatakan bahwa:

- 1) Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan.
- 2) Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.
- 3) Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim tidak boleh lebih dari tiga, boleh dipindahkan empat embrio dalam keadaan:
 - a) Rumah sakit memiliki 3 tingkatan perawatan insentif bayi baru lahir.
 - b) Pasangan suami istri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal.
 - c) Atau istri berumur lebih dari 35 tahun.
- 4) Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun.
- 5) Dilarang memperjualbelikan embrio, ovum, dan

spermatozoa.

- 6) Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Penelitian atau sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya telah dirumuskan dengan sangat jelas.
- 7) Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari setelah fertilisasi.
- 8) Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh dibiak *in-vitro* lebih dari 14 hari (tidak termasuk penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku).
- 9) Dilarang melakukan penelitian atau eksperimen terhadap atau dengan melakukan embrio, siapa sel telur atau spermatozoa itu diperoleh.
- 10) Dilarang melakukan fertilitasi trans-spesiaes kecuali apabila fertilitasi transspesies itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia. Setiap hybrid yang terjadi akibat fertilitas trans-spesiaes harus segera diakhiri pertumbuhannya pada tahap dua sel.

Bila pembentukan janin itu terjadi di luar rahim ibunya dimana sel telur ibunya dibuahkan di dalam tabung dan tidak ada halangan baik secara praktis maupun teoritis untuk ditanam di dalam rahim ibunya agar perkembangan bisa berlanjut. Pada dasarnya hukum

merusak janin tersebut atau membiarkannya hingga rusak adalah haram, sebagaimana yang dikatakan tidak ada halangan yang menghalanginya untuk ditanamkan di dalam rahim. Akan tetapi mungkin diperbolehkan untuk merusaknya dalam rangka untuk menghasilkan kemaslahatannya yang lebih besar, karena kerusakan yang diakibatkan oleh pembunuhan terhadap janin pada masa ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ovum, dan atau spermatozoa manusia tanpa izin khusus dari kerusakan yang diakibatkan oleh pengguguran kandungan pada masa-masa sesudahnya, karena janin itu baru memasuki masa-masa persiapan dan masih jauh dari masa peniupan roh.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, mengenai bayi tabung belum ada ketentuan hukumnya, bahkan di Indonesia persoalan yang berhubungan dengan bayi tabung timbul disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung belum ada. Hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya mengatur tentang pengertian anak sah yang dilahirkan secara alami, bukan melalui proses bayi tabung. Status hukum seorang anak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung baik yang menggunakan benih dari pasangan suami-isteri yang kemudian per-embrionya ditransplantasikan ke rahim si isteri, dimana salah satu benihnya berasal dari orang lain kemudian ditransplantasikan dalam rahim isteri

maupun benih yang berasal dari pasangan suami-isteri kemudian ditanamkan ke rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).

Sedangkan dalam hukum Negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, kemudian dipertegas lagi mengenai anak sah dalam Pasal 250 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang, perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknyanya. Kedua rumusan Pasal tersebut tidak mempersoalkan ataupun menyinggung tentang asal-usul sel air mani dan ovum yang digunakan. Peraturan hukum tersebut hanya terkesan menjelaskan bahwa jika anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sah lah kedudukan anak tersebut dalam hukum.

Penentuan Nasab Anak Hasil Inseminasi Pendoron

Secara etimologis, nasab berasal dari Bahasa Arab yang berarti penisbatan silsilah (hubungan) seseorang pada kerabat-karibnya, seseorang, ataupun pada kaumnya. Dalam bahasa Indonesia, nasab berarti keturunan (terutama dari pihak Bapak). Sementara secara terminologis, nasab berarti pertalian keluarga, yaitu terjadinya ikatan antara dua orang atau lebih. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, nasab diartikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak

dan ayahnya karena adanya akad perkawinan yang sah.

Penetapan nasab dalam hukum Islam sangat penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Dalam hal ini, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika lahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut anak sah, tetapi disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Inseminasi buatan merupakan alternatif yang dapat ditempuh oleh suami-istri yang mandul agar mendapatkan keturunan. Dalam ilmu kedokteran, ada dua teknik yang lazim dipakai dalam melakukan inseminasi buatan. Pertama, teknik *Fertilization in Vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di tabung (*Vitro*), dan setelah terjadi pembuahan ditransfer ke rahim. Fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, kemudian dimasukkan ke dalam cawan biakan (*petri disk*), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim). Jika berhasil, saat mencapai stadium *morula*, hasil fertilisasi ditanam ke *endometrium* rongga uterus (rahim). Teknik ini biasa disebut bayi tabung karena pembuahan terjadi di luar tubuh. Kedua, teknik *Gamete Intra Fallopian Transfer* (GIFT) atau disebut *Tandur Alih Gamet Intra Tuba* (TAGIT), adalah usaha mempertemukan sel benih (gamet), yaitu ovum dan sperma dengan cara menyemprotkan campuran sel

benih itu memakai *kanul tuba* ke dalam ampulla. Metode ini sebenarnya bukan pengertian bayi tabung yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan tersebut ada di dalam saluran telur si calon ibu itu sendiri.

Dari dua teknik di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila sperma ovum tersebut berasal dari suami-istri yang sah, maka anak yang lahir adalah anak sah dan jelas nasab ayah ibunya sehingga dalam ketentuan hukum positif anak tersebut sama halnya dengan anak sah lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam UUP pasal 42 dan 55 serta KHI pasal 99 poin a dan b. Adapun inseminasi buatan dengan sperma dan ovum berasal dari orang lain (donor), maka hukumnya dilarang oleh agama Islam dan anak hasil inseminasi tersebut sama dengan anak zina (Pasal 43 dan 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KHI Pasal 100, 101 dan 102). Hal ini disebabkan terjadi kekaburan atau ketidakjelasan nasab, yang sama sekali tidak dapat diketahui siapa bapak dan ibu pendonor tersebut.

Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Pendonor

Dalam Hukum positif pengertian yang hukum waris adalah hukum yang mengatur apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Pada dasarnya dalam hukum positif, yang dapat diwariskan hanya hak-hak dan kewajiban di bidang kekayaan saja, kecuali hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, seperti perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan

perseroan dan pemberian kuasa Hukum waris dalam hukum positif yang di bawa oleh Barat menganut sistem begitu pewaris wafat , harta warisan langsung dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Setiap ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan (pusaka) yang belum dibagi segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu, kemungkinan untuk menahan atau menangguhkan pembagian harta warisan itu disebabkan satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lewat waktu lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa, waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perpanjangan baru. Sedangkan ahli waris hanya terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Ahli waris menurut UU disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris Ab Intestato.yang termasuk dalam golongan ini ialah:
 - 1) Suami atau isteri (duda atau janda) dari sipewaris (simati)
 - 2) Keluarga sedarah yang sah dari sipewaris
 - 3) Keluarga sedarah alami dari sipewaris
- b. Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris testamentair) yang termasuk kedalam keadaan golongan ini adalah semua orang yang oleh pewaris diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Pada dasarnya untuk dapat mengerti dan memahami hukum waris ini cukup layak bidang- bidang yang harus dibahas diantaranya pengertian keluarga sedarah dan semenda, status hukum anak-anak tentang hak warisan ab intestato keluarga sedarah,

oleh karena pembahasan dalam skripsi ini adalah masalah kewarisan anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim, maka hal seperti menurut penulis sudah mencakup didalamnya.

Dalam hukum perdata barat, hak waris merupakan salah satu cara memperoleh hak milik (*bezit*) secara derivatif. Maksudnya yaitu suatu cara perolehan hak milik yang berasal dari orang lain yang lebih dahulu memilikinya. hukum perdata barat juga mengenal sistem pemilikan berupa hak milik atas suatu benda oleh beberapa orang pemilik sehingga merupakan hak milik bersama (*mede eigendom*) dalam *Burgerlijk Wetboek* hal ini diatur dalam Pasal 573 yang menentukan bahwa membagi sesuatu benda yang menjadi milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan' tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan.

Kemudian dalam hukum perdata pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dasar Hukum menurut Perdata barat tertuang dalam Buku II KUHPerduta Pasal 830-1130 jo. Pasal 528 dan 584 KUHPerduta. Prinsip-prinsip umum dalam kewarisan sebagai berikut:

- a. Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta
- b. Hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan beralih demi hukum. Pasal

833 KUHPerdato,
menimbulkan hak menuntut

- c. Yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah (Pasal 832 KUHPerdato)
- d. Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi
- e. Setiap orang cakap mewaris kecuali pasal 838 KUHPerdato.

Dalam Hukum Perdata, Hukum waris merupakan bagian Hukum kekayaan, khususnya Hukum benda, yang diatur dalam bab XII-bab XVIII buku II KUH Perdata. Hukum waris disini diartikan; kesemuanya kaidah Hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Menurut Stbld 1923: 415 jo 447 yang telah diubah di tambah dan sebagainya, terakhir dengan Stbld 1929 : 221 Pasal 131 jo Pasal 163, Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan Hukum yang di samakan dengannya dengan Stbld 1917: 129 jo Stbld 1924: 557 Hukum kewarisan dalam KUHPerdato diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa, dan berdasarkan Stbld 1917: 129 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, Maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan menggunakan Hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata.

Menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Pewarisan menurut Undang-Undang (*warisan ab- intestato*), yaitu pembagian warisan kepada orang-orang terdekat dengan si perwaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat beberapa yang berhak

menerima warisan adalah ditentukan oleh undang-undang (warisan karena kematian).

- b. Pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*warisan testamenter*), yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas dasar kehendak terakhir (*wasiat*) si pewaris. Wasiat itu harus dinyatakan dalam bentuk tulisan, misalnya dalam akta Notaris.

Selain itu, supaya dapat bertindak sebagai ahli waris seorang harus telah ada pada warisan jatuh meluang (Pasal 836), begitu juga ahli waris yang telah ditunjuk dalam surat wasiat, harus sudah ada ketika orang yang mewariskan meninggal dunia (Pasal 899). Adapun garis kekeluargaan untuk menetapkan warisan harus dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Garis menegak (*line*), ialah garis kekeluargaan langsung satu sama lain, misalnya anak cucu dihitung menurun, kalau sebaliknya dihitung menanjak.
- b. Garis mendatar (*zijline*), ialah garis kekeluargaan tak langsung satu sama lain, misalnya Paman-Bapak-Paman-Keponakan-dan seterusnya.

Disamping ada bagian harta kekayaan yang disebut *legitime porte* (bagian menurut undang-undang, yaitu bagian dari harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris menurut garis penegak yang tidak dapat digugat) artinya oleh pewaris tidak boleh diberikan kepada orang lain baik pada masa hidupnya maupun sesudah meninggal. Ahli waris yang berhak atas *legitime porte* itu disebut *legitimar*, seperti anak cucu, dan orang tua.

Akibat hukum yang diakibatkan dari inseminasi buatan melalui titip rahim dalam kewarisan menurut hukum positif adalah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dilakukan maka anak tersebut secara yuridis menjadi ahli waris dari orang tua yang mempunyai embrio karena dalam Hukum positif perjanjian tersebut mengikat bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut.

Sebuah contoh kasus anak hasil inseminasi buatan yang ada di Amerika yaitu kasus bayi Mery, yang mana ibu titipan tidak mau menyerahkan bayinya kepada orang tua genetiknya. Sehingga orang tua dari bayi tersebut menuntut kepada ibu titipan tersebut dengan tuduhan telah melanggar perjanjian. Karena perjanjian kedua belah pihak tersebut mengikat maka pengadilan Amerika mengabulkan gugatan orang tua genetis dari bayi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum anak tersebut sebagai anak dari orang tua yang mempunyai embrio atau orang tua genetis dari bayi tersebut, yang mana secara yuridis dalam hukum positif yang di bawa oleh barat anak tersebut adalah anak pasangan suami isteri yang mempunyai embrio, begitu pula secara genetik anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri yang mempunyai embrio dalam hal suami isteri yang menitipkan embrionya kepada ibu titipan tersebut, dengan catatan terjadinya hal seperti ini harus dengan adanya suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, yang apabila dikaitkan dengan Hukum Perdata Indonesia perjanjian tersebut menjadi Hukum bagi mereka itu sendiri, seperti yang tercantum di dalam pasal

1338 KUH Perdata yaitu: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya".

Kalau dalam Hukum positif anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut secara yuridis menjadi anak orang tua yang mempunyai embrio atas perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, maka akibat hukum yang diakibatkan selain hapusnya hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal (keluarga dari oarang tua yang melahirkannya) dalam hal ini ibu yang dititipi embrio dari pasangan suami isteri yang sah, kemudian dari proses tersebut timbulnya hubungan keuargaan baru dengan keluarga orang tua yang mempunyai embrio dari pasangan suami isteri yang sah, maka akibat hukum yang paling nyata adalah akibat Hukum dalam kewarisan, artinya anak yang dihasilkan dari inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut tidak lagi mewarisi dari keluarga asalnya (keluarga dari ibu yang melahirkannya, dalam hal ini yaitu ibu titipan), akan tetapi anak yang di hasilkan dari proses inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut menjadi pewaris dari kedua orang tua yang mempunyai embrio dan keduanya bisa saling mewarisi sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku di barat.

KESIMPULAN

Hukum Di Perdata yaitu hukum Negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak sah adalah anak

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, kemudian dipertegas lagi mengenai anak sah dalam Pasal 250 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang, perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapak. Kedua rumusan Pasal tersebut tidak mempersoalkan ataupun menyinggung tentang asal-usul sel air mani dan ovum yang digunakan. Peraturan hukum tersebut hanya terkesan menjelaskan bahwa jika anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sah lah kedudukan anak tersebut dalam hukum. Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendonor Perspektif Hukum Islam yaitu status hasil inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari orang lain menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinahan. Kalau kita bandingkan dengan bunyi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" maka dapat memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan orang lain itu dapat dipandang sebagai anak yang sah.

1. Penentuan nasab anak hasil inseminasi pendonor bahwa apabila sperma ovum tersebut berasal dari suami-istri yang sah, maka anak yang lahir adalah anak sah dan jelas nasab ayah ibunya sehingga dalam ketentuan hukum positif anak tersebut sama halnya dengan anak sah lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam UUP pasal 42 dan 55 serta KHI pasal 99 poin a dan b Adapun inseminasi buatan

dengan sperma dan ovum berasal dari orang lain (donor), maka hukumnya dilarang oleh agama Islam dan anak hasil inseminasi tersebut sama dengan anak zina (Pasal 43 dan 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KHI Pasal 100, 101 dan 102). Hal ini disebabkan terjadi kekaburan atau ketidakjelasan nasab, yang sama sekali tidak dapat diketahui siapa bapak dan ibu pendonor tersebut.

2. Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Pendonor yaitu menurut hukum positif adalah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dilakukan maka anak tersebut secara yuridis menjadi ahli waris dari orang tua yang mempunyai embrio karena dalam Hukum positif perjanjian tersebut mengikat bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd Salam Arif. (2003). *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: LESFI
- Bunadi Hidayat. (2010). *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Jakarta: PT. Alumni
- Cecep Triwibowo. (2014). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Fuad Moh. Fahrudin. (1991). *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Husni Thamrin. (2014). *Aspek Hukum Bayi Tabung*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marwan Mas. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani. (2007). *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Muhammad Yusuf Qardawi. (2014). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu
- Muliadi Kurdi dan Muji Mulia. (2015). *Problematika Fiqh Modern*. Banda Aceh: Yayasan peNA
- Nurrudin, Amiur dan Azhari Akma Taringan. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Salim. (1993). *Bayi Tabung: Tujuan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Setiawan Budi Utomo. (2003). *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press
- Wiryawan Permadi dkk. (2008). *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*. Bandung: Refika Aditama
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*

JURNAL

- Afif Muamar. "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional". dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. **MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA**.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). **KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM**, 1(1), 41-62.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). **KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM**, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). *Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. De Lega Lata: *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). *Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri*. De Lega Lata: *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). *Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. De Lega Lata: *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hizkia Rendy Sondakh. "Aspek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia". dalam

- Jurnal Lex Administratum, Vol. III
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.